



PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 3 TAHUN 2003

TENTANG

RETRIBUSI IZIN BIDANG KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pelayanan kesehatan swasta, serta peningkatan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat, perlu diatur Perizinan Di Bidang Kesehatan ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, maka untuk pelaksanaan Perizinan Bidang Kesehatan serta penarikan Retribusinya, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 920/Menkes/Per/XII/86 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di bidang medik;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416 Tahun 1990 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 922/SK/Menkes/X/1993 tentang perijinan Apotek;
11. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 572 Tahun 1996 tentang Registrasi dan Praktik Bidan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1189 A/Menkes/SK/X/99 tentang Wewenang Penetapan Izin dibidang Kesehatan;
15. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1350/Menkes/SK/XII/2001 tentang Pengelolaan Pestisida;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 907/MENKES/SK/VII/2002 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Nomor 6 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara ;

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JEPARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TENTANG
RETRIBUSI IZIN BIDANG KESEHATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jepara ;

3. Bupati adalah Bupati Jepara ;
4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap serta bentuk Badan lainnya yang diselenggarakan oleh swasta;
5. Izin Bidang Kesehatan adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh swasta dalam upaya peningkatan kesehatan (Promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (Kuratif) dan pemulihan kesehatan (Rehabilitatif), meliputi Izin Kerja/Praktek kesehatan, pendirian dan atau penyelenggaraan sarana pelayanan kesehatan dan izin distribusi obat serta alat kesehatan skala Kabupaten ;
6. Retribusi Izin Bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut Retribusi Daerah adalah pembayaran atas pemberian Perizinan Bidang Kesehatan ;
7. Praktik bersama Dokter Umum dan atau Dokter Gigi adalah kegiatan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan swasta secara bersama-sama pada satu lokasi pelayanan dengan satu penanggung jawab yang telah ditetapkan;
8. Praktik bersama Dokter spesialis adalah penyelenggaraan pelayanan medik spesialistik secara bersama oleh Dokter spesialis dan atau Dokter Gigi spesialistik dengan atau menggunakan penunjang medik pada satu lokasi pelayanan kesehatan dengan satu penanggung jawab yang telah ditetapkan;
9. Praktik Perorangan adalah penyelenggaraan pelayanan medik oleh seorang dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis atau dokter gigi spesialis tanpa menggunakan penunjang medik;
10. Praktik Keperawatan adalah penyelenggaraan pelayanan keperawatan yang dilakukan oleh seorang tenaga keperawatan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
11. Praktik Bidan adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar kepada wanita hamil, wanita bersalin, wanita menyusui, wanita dalam masa nifas, pelayanan imunisasi, pelayanan keluarga berencana dan pelayanan kesehatan masyarakat yang dilakukan oleh seorang bidan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
12. Rumah Bersalin adalah tempat untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada wanita hamil, wanita bersalin, wanita menyusui, wanita dalam masa nifas, pelayanan imunisasi dan pelayanan Keluarga Berencana yang diselenggarakan oleh organisasi yang berbadan hukum;
13. Balai Pengobatan adalah tempat untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar terutama di bidang pengobatan umum termasuk pelayanan Keluarga Berencana yang diselenggarakan oleh organisasi yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
14. Apoteker adalah mereka yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berhak melakukan pekerjaan kefarmasian di Indonesia sebagai Apoteker;
15. Pengobatan tradisional adalah suatu upaya pengobatan atau perawatan cara lain diluar ilmu kedokteran atau ilmu keperawatan, mencakup cara, obat dan pengobatnya yang mengacu kepada pengalaman dan ketrampilan baik yang asli maupun yang berasal dari luar Indonesia ;
16. Apotek adalah suatu tempat tertentu, tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian atau penyaluran perbekalan farmasi kepada masyarakat;
17. Rumah Sakit Umum adalah tempat pelayanan yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar dan spesialistik, pelayanan penunjang medik, pelayanan instalasi dan pelayanan perawatan secara rawat jalan dan rawat inap ;
18. Rumah Sakit Khusus adalah tempat pelayanan yang menyelenggarakan pelayanan medik spesialistik tertentu, pelayanan penunjang, pelayanan instalasi dan pelayanan perawatan secara rawat jalan dan rawat inap ;

19. Penyalur alat kesehatan adalah badan hukum, koperasi atau perorangan yang memiliki izin untuk menyalurkan alat-alat kesehatan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
20. Toko obat adalah usaha yang melakukan jual beli obat-obatan yang masuk dalam kategori obat-obatan bebas terbatas yang diselenggarakan oleh perorangan atau lembaga berbadan hukum ;
21. Usaha Pemberantasan Hama adalah perusahaan yang berbadan hukum atau telah sah menurut peraturan yang berlaku, yang bergerak dibidang usaha-usaha pemberantasan serangga, tikus dan hama pengganggu lainnya dengan menggunakan pestisida dirumah-rumah, pekarangan penduduk, bangunan pergudangan, tempat-tempat kerja, tempat-tempat umum dan angkutan umum ;
22. Laboratorium adalah sarana kesehatan yang melaksanakan pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan berasal dari manusia atau bahan lainnya yang dapat mengganggu kesehatan untuk penelitian jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor yang berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat ;
23. Sarana pendidikan kesehatan adalah Penyelenggaraan pendidikan kesehatan baik umum maupun lanjutan ;
24. Depot Air Minum adalah suatu jenis usaha yang melakukan proses pengolahan air bersih dari mata air atau sumur artesis menjadi air yang layak siap diminum dan dijual dalam bentuk kemasan maupun pelayanan isi ulang ;
25. Optikal adalah suatu tempat dimana diselenggarakan pelayanan alat bantu penglihatan dibawah tanggungjawab tenaga bersertifikat khusus (opticien) baik melalui resep Dokter maupun dengan melakukan pemeriksaan Refraksi sendiri;
26. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan ;
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang;
28. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;

Pasal 2

Izin Bidang Kesehatan meliputi :

1. Izin Kerja/Praktek tenaga Kesehatan Swasta, meliputi :
 - a. Praktik bersama dokter umum dan atau dokter gigi ;
 - b. Praktik bersama dokter spesialis dan atau dokter gigi spesialis
 - c. Praktik dokter umum dan atau dokter gigi ;
 - d. Praktik dokter Spesialis dan atau Dokter gigi spesialis ;
 - e. Praktik bersama dokter Umum dan dokter spesialis
 - f. Praktik keperawatan ;
 - g. Praktik bidan ;
 - h. Apoteker, Refraksionis, Fisioterapi ;
 - i. Pengobatan Tradisional.
2. Izin Pendirian dan atau penyelenggaraan Sarana/usaha Kesehatan Swasta, meliputi:
 - a. Klinik KIA ;
 - b. Optikal ;
 - c. Klinik Fisioterapi ;
 - d. Klinik 24 Jam ;
 - e. Usaha Pemberantasan Hama/Pest Control ;

- f. Balai Pengobatan ;
 - g. Rumah Bersalin ;
 - h. Rumah Sakit Khusus
 - i. Rumah Sakit Umum;
 - j. Laboratorium ;
 - k. Sarana pendidikan Kesehatan ;
 - l. Depot Air Minum.
3. Izin Distribusi pelayanan obat skala Kabupaten oleh Swasta, meliputi :
- a. Apotek ;
 - b. Toko Obat;
 - c. Penyalur Alat Kesehatan.

BAB II

NAMA , OBYEK , SUBYEK DAN WAJIB RETRIBUSI DAERAH

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Izin Bidang Kesehatan dipungut Retribusi Daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin bidang kesehatan.

Pasal 4

Obyek Retribusi Daerah adalah pemberian izin bidang kesehatan.

Pasal 5

Subyek Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan izin bidang kesehatan.

Pasal 6

Wajib Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan melakukan pembayaran atas pelayanan izin bidang kesehatan.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 7

Retribusi Izin Bidang Kesehatan termasuk golongan retribusi perizinan tertentu.

BAB IV

KETENTUAN IZIN DAN JANGKA WAKTU BERLAKUNYA IZIN BIDANG KESEHATAN

Pasal 8

- (1) Setiap penyelenggaraan usaha bidang kesehatan wajib memperoleh Izin dari Bupati .

- (2) Bupati berhak menutup penyelenggaraan usaha bidang kesehatan yang tidak memiliki izin

Pasal 9

Tata cara dan syarat Perizinan Bidang Kesehatan diatur kemudian oleh Bupati.

Pasal 10

- (1) Izin Bidang Kesehatan berlaku selama Perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha bidang kesehatan.
- (2) Setiap 3 (tiga) tahun sekali pemegang Izin wajib mendaftarkan ulang.

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 11

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis izin yang diberikan .

BAB VI

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 12

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Daerah didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan perizinan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi komponen biaya pendaftaran, administrasi , operasional, pembinaan dan pengawasan.

BAB VII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI DAERAH

Pasal 13

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (2) Untuk pendaftaran ulang Izin Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1 dikenakan biaya sebesar tarif Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Untuk pendaftaran ulang Izin Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2 dan 3 dikenakan biaya sebesar 50% dari tarif Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

BAB VIII

SAAT RETRIBUSI DAERAH TERUTANG

Pasal 14

Retribusi Daerah terutang terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

MASA RETRIBUSI DAERAH

Pasal 15

- (1) Masa Retribusi Daerah adalah 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal Izin Usaha Bidang Kesehatan dikeluarkan.
- (2) Setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka hak untuk memanfaatkan Izin Usaha Bidang Kesehatan menjadi gugur.

BAB X

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 16

Retribusi Daerah dipungut di wilayah Daerah

BAB XI

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 17

- (1) Pungutan Retribusi Daerah tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi Daerah dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 18

- (1) Pembayaran Retribusi Daerah yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka.
- (2) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi Daerah harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRASI

Fasal 19

Dalam hal wajib Retribusi Daerah tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua prosen) setiap bulan dari Retribusi Daerah yang terhutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIV

TATA CARA PENAGIHAN

Fasal 20

- (1) Pengeluaran Surat Teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi Daerah, dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib Retribusi Daerah harus melunasi Retribusi Daerah terhutang.
- (3) Surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Fasal 21

Bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Fasal 20 ayat (1) akan ditetapkan oleh Bupati .

BAB XV

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI DAERAH

Fasal 22

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi Daerah.
- (2) Tatacara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XVI

KADALUWARSA

Pasal 23

- (1) Penagihan Retribusi Daerah, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun, dihitung sejak saat terhutangnya Retribusi Daerah, kecuali apabila wajib Retribusi Daerah melakukan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran, atau ;
 - b. Ada pengakuan hutang Retribusi Daerah dari wajib Retribusi Daerah baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVII

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

Pelaksanaan dan Pengawasan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Wajib Retribusi Daerah yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi Daerah yang terhutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIX

PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah agar keterangan

- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana bidang retribusi Daerah;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf (e) tersebut di atas;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Semua izin Bidang Kesehatan yang diperoleh sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 22 April 2003

BUPATI JEPARA

HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara
Pada tanggal 22 April 2003

SEKRETARIS DAERAH


Drs. SOETEDJO
Pembina Utama Muda
NIP 500040362

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2003 NOMOR 8

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
 NOMOR 3 TAHUN 2003 TENTANG
 RETRIBUSI IZIN BIDANG KESEHATAN

NO	JENIS IZIN	BESARNYA RETRIBUSI (Rp)
1	Izin Kerja/Praktek Tenaga Kesehatan Swasta, meliputi : a. Praktik bersama dokter umum dan atau dokter gigi b. Praktik bersama dokter spesialis dan atau dokter gigi spesialis c. Praktik dokter umum dan atau dokter gigi d. Praktik dokter Spesialis dan atau Dokter gigi spesialis e. Praktik bersama dokter Umum dan dokter spesialis f. Praktik keperawatan g. Praktik bidan h. Apoteker, Refraksionis, Fisioterapi i. Pengobatan Tradisional	500.000,- 500.000,- 200.000,- 300.000,- 500.000,- 100.000,- 125.000,- 50.000,- 50.000,-
2	Izin Pendirian dan atau penyelenggaraan Sarana/Usaha Kesehatan Swasta, meliputi: a. Klinik KIA b. Optikal c. Klinik Fisioterapi d. Klinik 24 Jam e. Usaha Pemberantasan Hama/Pest Control f. Balai Pengobatan g. Rumah Bersalin h. Rumah Sakit Khusus i. Rumah Sakit Umum : 1). Pratama 2). Madya 3). Utama j. Laboratorium k. Sarana pendidikan Kesehatan l. Depot Air Minum	300.000,- 500.000,- 500.000,- 250.000,- 500.000,- 500.000,- 500.000,- 500.000,- 500.000,- 500.000,- 500.000,- 750.000,- 2.000.000,- 250.000,- 500.000,- 300.000,-
3	Izin Distribusi pelayanan obat dan alat kesehatan skala Kabupaten oleh Swasta, meliputi : a. Apotik b. Toko Obat c. Penyalur Alat Kesehatan	750.000,- 250.000,- 200.000,-

BUPATI JEPARA

 HENDRO MARTOJO

PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
 NOMOR 3 TAHUN 2003
 TENTANG
 RETRIBUSI IZIN BIDANG KESEHATAN

I. PENJELASAN UMUM

Dalam penyelenggaraan otonomi Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka pendapatan daerah khususnya yang bersumber dari Retribusi Daerah diharapkan dapat menjadi salah satu sumber pembiayaan yang handal. Oleh karena itu perlu dilaksanakan intensifikasi maupun ekstensifikasi terhadap sumber-sumber Retribusi baru disertai dengan pengaturan yang mengarah pada sistem yang sederhana, adil, efektif dan efisien sehingga dapat menggerakkan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan daerah.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota, Perizinan dibidang Kesehatan merupakan salah satu kewenangan baru bagi Pemerintah Kabupaten Jepara.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka untuk pelaksanaan kewenangan Perizinan dibidang Kesehatan serta penarikan retribusinya, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara tentang Retribusi Izin Dibidang Kesehatan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : cukup jelas

Pasal 2

Angka 1 huruf i : Termasuk pengobatan tradisional misalnya tukang gigi, tabib, akupuntur, dukun sunat, penjual obat tradisional.

Angka 2 huruf h : Sepanjang izin pendirian Rumah Sakit Khusus belum menjadi kewenangan Daerah maka Izin pendirian Rumah Sakit Khusus dimaksud adalah pemberian izin dalam rangka proses pendirian Rumah Sakit Khusus berupa surat kelayakan seperti Penelitian Lokasi, ketersediaan tenaga medis dan non medis, ketersediaan sarana dan prasarana penunjang, dan lain-lain.

Angka 2 huruf i : Sepanjang izin pendirian Rumah Sakit Umum belum menjadi kewenangan Daerah maka Izin pendirian Rumah Sakit Umum dimaksud adalah pemberian izin dalam rangka proses pendirian Rumah Sakit Umum berupa surat kelayakan seperti Penelitian Lokasi, ketersediaan tenaga medis dan non medis, ketersediaan sarana dan prasarana penunjang, dan lain-lain.

Rumah Sakit Umum diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) kelas :

1. Pratama yaitu yang memberikan pelayanan medis bersifat umum
2. Madya yaitu yang memberikan pelayanan medis bersifat umum dan spesialis dalam 4 (empat) bidang.
3. Utama yaitu yang memberikan pelayanan medis bersifat umum ,spesialis dan Super Spesialis.

- Pasal 3 s/d 16 : cukup jelas
- Pasal 17 ayat (1) : yang dimaksud tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pungutan Retribusi Daerah tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga, namun dimungkinkan adanya kerja sama dengan pihak ketiga dalam proses pemungutan retribusi antara lain pencetakan formulir, pengiriman surat-surat kepada wajib retribusi, atau menghimpun data Obyek retribusi dan Subyek retribusi.
Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusi terutang, pengawasan, penyuluhan retribusi dan penarikan retribusi.
- Ayat (2) : Yang dimaksud dokumen lain yang dipersamakan adalah kuitansi.
- Pasal 18 s/d 29 : cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2003 NOMOR 2